



PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN STIR MOBIL DI BALI DALAM PERSPEKTIF TEORI RELATIF

**Farhan Rizal Akbar¹, Juan andrew Sabatino², Raissa Nabila Maharani³, Tengku Arif
Hidayat⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Riau

*Email Korespondensi: juan.andrew0423@student.unri.ac.id

ABSTRAK

Pencurian ialah mengambil hak yang bukan milik sendiri tanpa seizin pemilik barang sehingga dapat menimbulkan kerugian dari korban kehilangan. Tindak pidana dengan alasan apapun tidak dibenarkan di hadapan hukum, termasuk dalam hal tindak pidana pencurian ringan. Hal ini berdasar pada asas *equality before the law* yang dalam doktrinnya tidak mengenal akan ada pembedaan di hadapan hukum. Kronologi dari pencurian stir mobil tersebut terjadi pada Toyota Hardtop. Alasan yang diberikan oleh pelaku akibat pencurian tersebut disebabkan oleh desaka faktor ekonomi untuk memnuhi kebutuhan buah hati. Melalui tindakan tersebut, pelaku pencurian terjerat Pasal 362 KUHP. Selanjutnya mendengar alasan tersebut, penuntut perihatin dengan kondisi pelaku pencurian, sehingga kegiatan penuntutan diberhentikan. Tujuan dari penulisan ialah menganalisis terkait dengan penyelesaian tindak pidana pencurian stir mobil di Bali dalam perspektif teori relatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersumber dari penelitian kualitatif. Simpulan yang diambil berdasarkan paparan diatas ialah salah satu contoh kasus dari pencurian stir mobil yang terdapat di Bali termasuk dalam kejahatan tindak pidana pencurian. Tindakan pencurian yang dilakukan tersebut bisa dibawa ke dalam ranah pengadilan tindak pidana yang dilaksanakan oleh bantuan penegak hukum menurut KUHP seperti kejaksaan ataupun kepolisian. Melalui pendekatan teori relatif pada dasarnya penerapan dari teori ini ialah bertujuan supaya seseorang tidak melakukan kejahatan tersebut (*ne peccatum*) bukan disebabkan oleh orang yang berbuat kejahatan (*quila peccatum est*).

Kata Kunci: Pencurian, teori relatif, tindak pidana

ABSTRACT

Theft is taking rights that do not belong to one's own without the permission of the owner of the goods so that it can cause losses to the victim. Criminal acts for any reason are not justified before the law, including the crime of petty theft. This is based on the principle of equality before the law, which in its doctrine does not recognize any distinction before the law. The chronology of the car steering wheel theft occurred on a Toyota Hardtop. The reason given by the perpetrator for the theft was due to the pressure of economic factors to

meet the needs of the child. Through this action, the perpetrator of the theft was caught in Article 362 of the Criminal Code. After hearing these reasons, the prosecutor became concerned about the condition of the perpetrator of the theft, so the prosecution activity was stopped. The purpose of this writing is to analyze the resolution of the crime of car steering wheel theft in Bali from a relative theoretical perspective. The type of research used in this research comes from qualitative research. The conclusion drawn based on the explanation above is that one example of a case of car steering wheel theft in Bali is included in the crime of theft. The act of theft committed can be brought into the realm of criminal justice which is carried out by the assistance of law enforcers according to the Criminal Code such as the prosecutor's office or the police. Through a relative theory approach, basically the application of this theory is aimed at ensuring that someone does not commit the crime (*ne peccatum*) and not because it is caused by the person committing the crime (*quia peccatum est*).

Keywords: Theft, relative theory, criminal act.

PENDAHULUAN

Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku (Handrina, 2020), dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum (Laia, 2023). Tindak pidana dengan alasan apapun tidak dibenarkan di hadapan hukum, termasuk dalam hal tindak pidana pencurian ringan. Hal ini berdasar pada asas *equality before the law* yang dalam doktrinnya tidak mengenal akan ada perbedaan di hadapan hukum. Terdapat beberapa faktor yang membuat seseorang melakukan tindakan pencurian, yang mayoritas bersumber dari rasa tidak puas diri dan keegoisan seseorang. Namun, kasus pencurian stir mobil di bali ini diakibatkan pada desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Atas dasar alasan tersebut Kejaksaan Agung menerapkan *restorative justice* sebagai langkah penyelesaian. Tindakan ini sesuai dengan asas dalam ranah hukum pidana yaitu asas cepat, sederhana, biaya ringan. Serta asas *ultimum remedium*.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan (Daud & Anggraeniko, 2023). Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan (Utomo, 2023), menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban (Wicaksono, 2023), dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat (Srijadi, 2023). Di dalam ilmu hukum terdapat salah satu tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan teori campuran yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Perspektif ketertiban diibaratkan sebagai rem darurat yang penggunaanya harus dilakukan secara hati-hati. Ketertiban akan langgeng bila dia memperhatikan unsur keadilan, demikian pula keadilan tidak akan terwujud tanpa sarana ketertiban. Ketertiban dan keadilan dalam teori gabungan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan bagaikan mata sisi dari uang logam, dimana ketertiban ada pada satu sisi dan keadilan ada pada sisi lainnya.

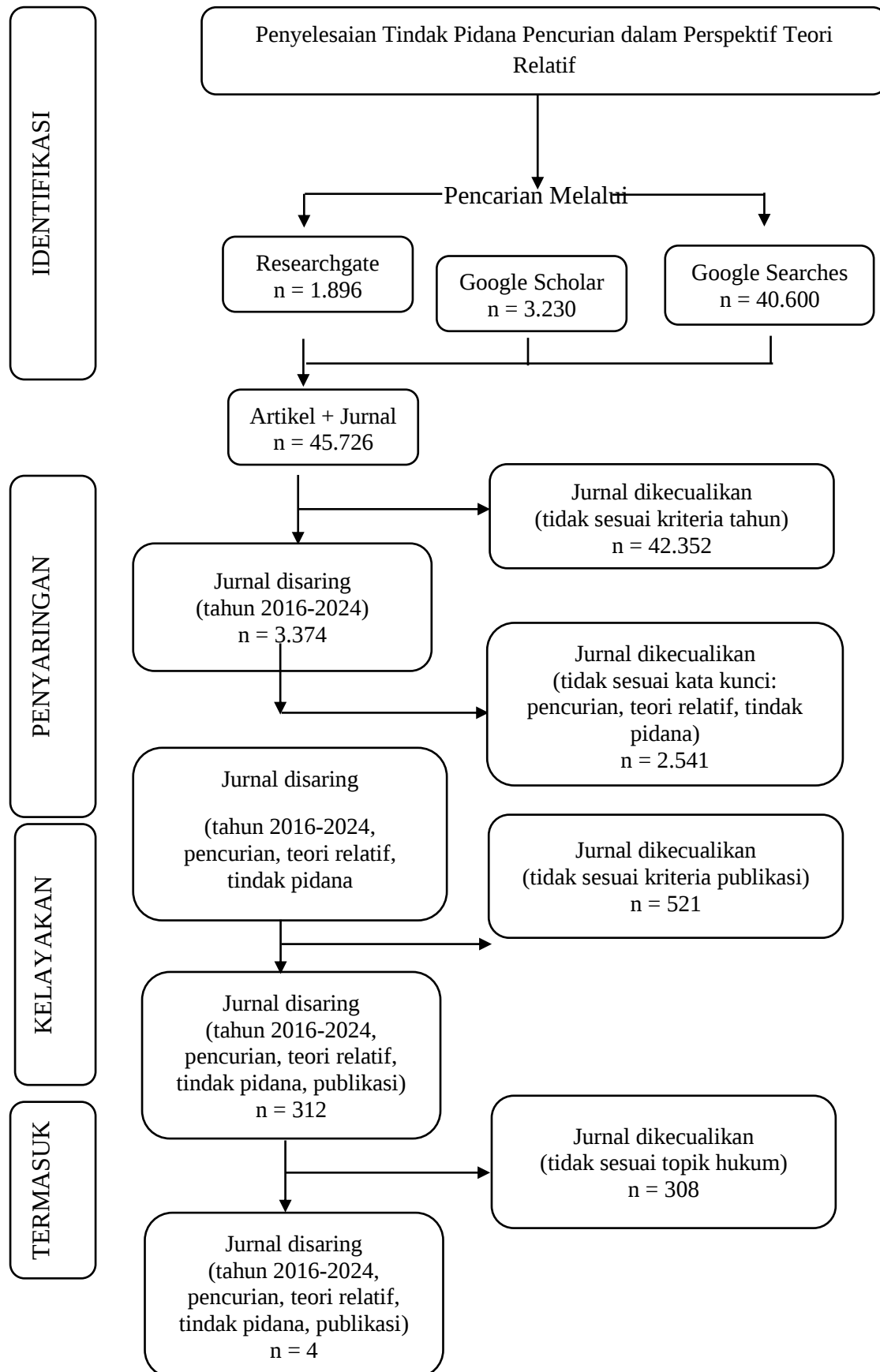
Pencurian ialah mengambil hak yang bukan milik sendiri tanpa seizin pemilik barang sehingga dapat menimbulkan kerugian dari korban kehilangan (Febriyanti & Seregig, 2023). Kasus tindak pidana ringan seperti hal nya pencurian stir mobil bila dilihat dari latar belakang

pelaku serta mempertimbangkan teori gabungan dalam tujuan hukum, maka kita bisa melihat bahwa penyelesaian kasus ini lewat penjara dapat menggunakan pendekatan *restorative justice*. Menurut literature yang dilakukan pada news.detik.com memaparkan bahwa kronologi dari pencurian setir mobil tersebut terjadi pada Toyota Hardtop. Alasan yang diberikan oleh pelaku akibat pencurian tersebut disebabkan oleh desaka faktor ekonomi untuk memnuhi kebutuhan buah hati. Melalui tindakan tersebut, pelaku pencurian terjerat Pasal 362 KUHP. Selanjutnya mendengar alasan tersebut, penuntut perihatin dengan kondisi pelaku pencurian, sehingga kegiatan penuntutan diberhentikan.

Melalui pemaparan diatas, penulis mengambil judul “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Stir Mobil di Bali dalam Perspektif Teori Relatif”. Tujuan dari penulisan ialah menganalisis terkait dengan penyelesaian tindak pidana pencurian stir mobil di Bali dalam perspektif teori relatif. Batasan yang digunakan dalam penulisan ini hanya didasarkan pada tinjauan *literature review* yang bersumber dari pemaparan sumber yang valid serta kredibel.

METODE PENELITIAN

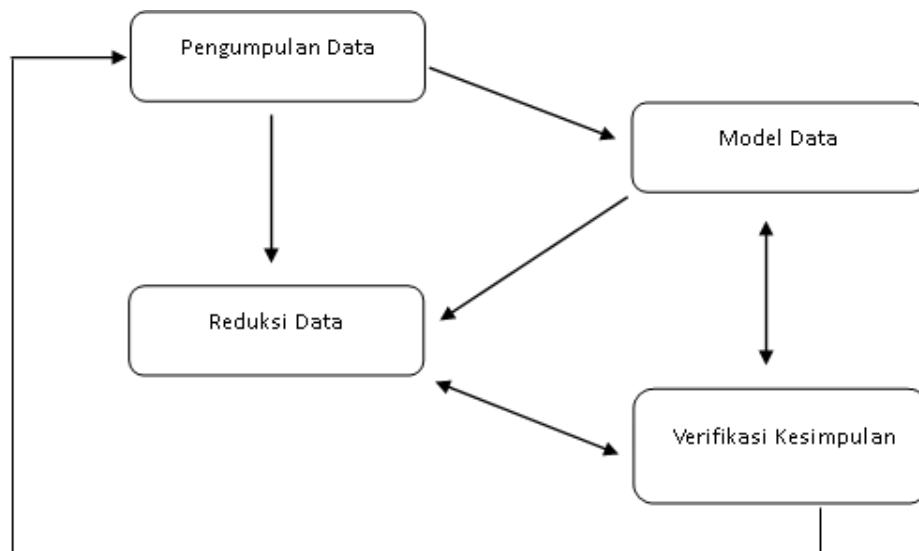
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersumber dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mengandalkan penggunaan kalimat, paragraf, ataupun kata dalam mendeskripsikan hasil dari penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2018). Pendekatan yang digunakan ialah *literature review*. Teknik pengumpulan data diperoleh dari penggunaan data *literature review* dan hasil wawancara, sehingga hasil perolehan data lebih valid. Berikut adalah kegiatan *literature review* yang dilakukan untuk mendukung hasil temuan penelitian yang didapatkan, sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Alir PRISMA

Sumber: (Jeremy & Pangalo, 2020)

Teknik analisis data dilakukan saat seluruh data terkumpul, sehingga akan ditemukan terkait hasil penelitian. Berikut adalah tahapan dari analisis data yang dilakukan, yaitu:



Gambar 2. Teknik Analisis Data

Sumber: Miles & Huberman (1992) dalam Diyati & Muhyadi (2019)

HASIL PENELITIAN

Melalui pemaparan diatas, maka dapat dilakukan analisis melalui *library research* yang disajikan pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Analisis

No.	Judul	Penulis, Tahun	Tujuan	Hasil Analisis
1.	“Restorative Justice, Setop Kasus Pria Curi Setir Mobil di Bali”	Ramadhan, 2022	Bertujuan dalam memberikan hasil analisis terkait dengan tindakan tegas yang dilakukan oleh kejakung pada kasus pencurian setir mobil yang terdapat di Provinsi Bali.	Kasus tindak pidana ringan seperti halnya pencurian stir mobil bila dilihat dari latar belakang pelaku serta mempertimbangkan teori gabungan dalam tujuan hukum, maka bisa dilihat bahwa penyelesaian kasus ini lewat penjara dapat menggunakan pendekatan <i>restorative justice</i> . Menurut studi literature yang dilakukan memaparkan bahwa kegiatan tindak pidana dilakukan sebagai salah satu ancaman kepada pelaku pencurian setir mobil. Kegiatan penuntutan yang dilakukan terhadap pencurian setir mobil tersebut

				diberhentikan oleh penuntut lantaran alasan yang diberikan pencuri dalam memenuhi kebutuhan sang anak. Selain itu, menurut keadilan restoratif, kegiatan pemberhentuan penuntutan memberikan beberapa alasan, diantaranya adalah (1) proses hukum tidak dilanjutkan, sebab kesaksian dari korban menyatakan sudah ada perdamaian dari pihak yang terkait melalui pengembalian setir mobil oleh pelaku pencurian, (2) tersangka merupakan seseorang yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dari anak yang masih mengenyam pendidikan, (3) tindak pidana yang dilakukan hanya sebagai ancaman, dengan pidana penjara maksimal lima tahun, (4) pelaku pencuri pertama melaksanakan tindak pidana, (5) sudah terdapat proses perdamaian dari pihak tersangka melalui permohonan maaf.
2.	“Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Restorative Justice Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan “	Mutiara, 2023.	Bertujuan dalam memberikan hasil analisis terkait menyelesaikan tindak pidana pencurian melalui <i>restorative justice</i> .	Kegiatan pencurian yang dilakukan oleh masyarakat masih menjadi suatu kejahatan yang termasuk dalam kategori pidana. Menurut studi literature yang dilakukan memaparkan bahwa kejahatan pencurian yang terjadi dilingkungan masyarakat terus mengalami peningkatan dalam bidang kuantitas. Pelaku yang melakukan tindakan pencurian tersebut umumnya disebabkan oleh desakan faktor ekonomi. Adanya kebutuhan ekonomi yang terus dipenuhi, membuat beberapa orang melaksanakan segala bentuk cara agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Tindakan pencurian yang dilakukan tersebut bisa dibawa ke dalam ranah pengadilan tindak pidana yang dilaksanakan oleh bantuan penegak hukum menurut KUHP seperti kejaksan ataupun kepolisian. Kerugian yang dirasakan akibat dari pencurian tersebut bisa dalam jumlah besar ataupun kecil. Dalam hal ini, tergantung pihak korban yang ingin mendapatkan keadilan melalui tuntutan yang diberikan kepada pelaku pencurian.
3.	“Penerapan Keadilan Restoratif	Fatikasari, 2021.	Memberikan hasil analisis terkait dengan	Teori relatif dapat disebut juga sebagai <i>utilitarian theory</i> (teori tujuan). Pada dasarnya penerapan dari teori ini ialah

sebagai Alternatif Penyelesaian pada Tindak Pidana Pencurian”		tindak pidana pencurian melalui implementasi terkait dengan keadilan restoratif.	bertujuan supaya seseorang tidak melakukan kejahatan tersebut (<i>ne peccatum</i>) bukan disebabkan oleh orang yang berbuat kejahatan (<i>quila peccatum est</i>). Singkatnya menurut teori relatif ini dalam proses penerapannya memiliki tujuan yang bermanfaat. Secara umum, penerapan dari teori kejahatan disini ialah bertujuan dalam memulihkan kerugian akibat dari kejahatan yang dilakukannya. Tujuan dari teori relatif tersebut diantaranya adalah (1) pencegahan kejahatan, (2) pembinasan pelaku kejahatan, (3) memperbaiki pelaku kejahatan, (4) perbaikan kerugian masyarakat yang timbul akibat pencurian, dan (5) ketertiban masyarakat dipertahankan. Namun, pada penerapannya, teori relatif ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah (1) sulitnya dalam mengimplementasikan teori relatif, (2) kepuasan masyarakat terabaikan, (3) mampu menimbulkan ketidakadilan.
4.	“Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana” Usman, 2021.	Bertujuan dalam memberikan hasil analisis terkait dengan perkembangan dengan teori yang berhubungan dengan pembedaan.	Pada lingkungan masyarakat terdapat berbagai macam kejahatan yang sudah ada dan umumnya di setiap daerah juga terdapat kejahatan tersebut, misalnya kejahatan pencurian. Kegiatan atau sifat dari pencurian yang dilakukan menurut studi literatur yang dilakukan tidak dapat dihilangkan melalui kegiatan hukum saja. Namun, pelaku kejahatan tersebut juga harus mendapatkan pendekatan melalui kacamata ilmu sosial. Selain itu menurut Usman (2021) memaparkan bahwa teori hukum pidana terbagi menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Selain itu, karakteristik dari teori relatif diantaranya adalah (1) pidana berorientasi kedepan, (2) penetapan dari pidana didasarkan pada tujuan, (3) diperuntukkan bagi beberapa pelanggaran hukum, (4) pencegahan bukan pidana akhir, (5) pencegahan ialah tujuan dari tindakan pidana.

Pada teori relatif memaparkan “*penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special prevention) dari kemungkinan*

mengulangi kejahatan lagi dimasa yang akan datang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya”. Teori relatif dapat disebut juga sebagai *utilitarian theory* (teori tujuan). Pada dasarnya penerapan dari teori ini ialah bertujuan supaya seseorang tidak melakukan kejahatan tersebut (*ne peccatum*) bukan disebabkan oleh orang yang berbuat kejahatan (*quila peccatum est*). Singkatnya menurut teori relatif ini dalam proses penerapannya memiliki tujuan yang bermanfaat. Secara umum, penerapan dari teori kejahatan disini ialah bertujuan dalam memulihkan kerugian akibat dari kejahatan yang dilakukannya. Tujuan dari teori relatif tersebut diantaranya adalah

1. Pencegahan kejahatan
2. Pembinaan pelaku kejahatan
3. Memperbaiki pelaku kejahatan
4. Perbaikan kerugian masyarakat yang timbul akibat pencurian, dan
5. Ketertiban masyarakat dipertahankan (Fatikasari, 2021).

Namun, pada penerapannya, teori relatif ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah

1. Sulitnya dalam mengimplementasikan teori relatif
2. Kepuasan masyarakat terabaikan
3. Mampu menimbulkan ketidakadilan (Fatikasari, 2021).

Pada lingkungan masyarakat terdapat berbagai macam kejahatan yang sudah ada dan umumnya di setiap daerah juga terdapat kejahatan tersebut, misalnya kejahatan pencurian. Kegiatan atau sifat dari pencurian yang dilakukan menurut studi literature yang dilakukan tidak dapat dihilangkan melalui kegiatan hukum saja. Namun, pelaku kejahatan tersebut juga harus mendapatkan pendekatan melalui kacamata ilmu sosial. Selain itu menurut Usman (2021) memaparkan bahwa teori hukum pidana terbagi menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Selain itu, karakteristik dari teori relatif diantaranya adalah

1. Pidana berorientasi kedepan
2. Penetapan dari pidana didasarkan pada tujuan,
3. Diperuntukkan bagi beberapa pelanggaran hukum
4. Pencegahan bukan pidana akhir
5. Pencegan ialah tujuan dari tindakan pidana.

Kasus tindak pidana ringan seperti hal nya pencurian stir mobil bila dilihat dari latar belakang pelaku serta mempertimbangkan teori gabungan dalam tujuan hukum, maka bisa dilihat bahwa penyelesaian kasus ini lewat penjara dapat menggunakan pendekatan *restorative justice*. Menurut studi literature yang dilakukan memaparkan bahwa kegiatan tindak pidana dilakukan sebagai salah satu ancaman kepada pelaku pencurian setir mobil. Kegiatan penuntutan yang dilakukan terhadap pencurian setir mobil tersebut diberhentikan oleh penuntut lantaran alasan yang diberikan pencuri dalam memenuhi kebutuhan sang anak. Selain itu, menurut keadilan restoratif, kegiatan pemberhentian penuntutan memberikan beberapa alasan, diantaranya adalah:

1. Proses hukum tidak dilanjutkan, sebab kesaksian dari korban menyatakan sudah ada perdamaian dari pihak yang terkait melalui pengembalian setir mobil oleh pelaku pencurian
2. Tersangka merupakan seseorang yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dari anak yang masih mengenyam pendidikan
3. Tindak pidana yang dilakukan hanya sebagai ancaman, dengan pidana penjara maksimal lima tahun

4. Pelaku pencuri pertama melaksanakan tindak pidana
5. Sudah terdapat proses perdamaian dari pihak tersangkanya melalui permohonan maaf (Ramadhan, 2022).

Kegiatan pencurian yang dilakukan oleh masyarakat masih menjadi suatu kejahatan yang termasuk dalam kategori pidana. Menurut studi literature yang dilakukan memaparkan bahwa kejahatan pencurian yang terjadi dilingkungan masyarakat terus mengalami peningkatan dalam bidang kuantitas. Pelaku yang melakukan tindakan pencurian tersebut umumnya disebabkan oleh desakan faktor ekonomi. Adanya kebutuhan ekonomi yang terus dipenuhi, membuat beberapa orang melaksanakan segala bentuk cara agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Tindakan pencurian yang dilakukan tersebut bisa dibawa ke dalam ranah pengadilan tindak pidana yang dilaksanakan oleh bantuan penegak hukum menurut KUHP seperti kejaksaan ataupun kepolisian. Kerugian yang dirasakan akibat dari pencurian tersebut bisa dalam jumlah besar ataupun kecil. Dalam hal ini, tergantung pihak korban yang ingin mendapatkan keadilan melalui tuntutan yang diberikan kepada pelaku pencurian (Mutiar, 2023).

PEMBAHASAN

Teori Relatif

Teori relatif dapat disebut juga sebagai *utilitarian theory* (teori tujuan). Pada dasarnya penerapan dari teori ini ialah bertujuan supaya seseorang tidak melakukan kejahatan tersebut (*ne peccatum*) bukan disebabkan oleh orang yang berbuat kejahatan (*quila peccatum est*). Singkatnya menurut teori relatif ini dalam proses penerapannya memiliki tujuan yang bermanfaat. Secara umum, penerapan dari teori kejahatan disini ialah bertujuan dalam memulihkan kerugian akibat dari kejahatan yang dilakukannya. Tujuan dari teori relatif tersebut diantaranya adalah

1. Pencegahan kejahatan
2. Pembinaan pelaku kejahatan
3. Memperbaiki pelaku kejahatan
4. Perbaikan kerugian masyarakat yang timbul akibat pencurian, dan
5. Ketertiban masyarakat dipertahankan (Fatikasari, 2021).

Menurut Usman (2021) memaparkan bahwa teori hukum pidana terbagi menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Selain itu, karakteristik dari teori relatif diantaranya adalah

1. Pidana berorientasi kedepan
2. Penetapan dari pidana didasarkan pada tujuan,
3. Diperuntukkan bagi beberapa pelanggaran hukum
4. Pencegahan bukan pidana akhir
5. Pencegahan ialah tujuan dari tindakan pidana.

Pencurian

Pencurian ialah mengambil hak yang bukan milik sendiri tanpa seizin pemilik barang sehingga dapat menimbulkan kerugian dari korban kehilangan (Febriyanti & Seregig, 2023). Berdasarkan hal tersebut diperlukan pencegahan terkait terjadinya pencurian. Pencurian sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pencurian pasif
Tindakan menahan terkait dengan barang yang menjadi orang lain.
2. Pencurian aktif

Mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya (Fitriana & Maulidya, 2023).

Unsur serta Klasifikasi Pencurian Menurut KUHP

Pada pasal 362 KUHP beberapa unsur dari pencurian tercantum sebagai berikut, yaitu:

1. Unsur Subyektif
 - a. Mengambil
 - b. Suatu benda/barang
 - c. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
2. Unsur Obyektif
 - a. Dengan maksud
 - b. Memilikinya
 - c. Secara melawan hukum (Syahputra, 2017)Selanjutnya klasifikasi tindakan mencuri yang tercantum pada KUHP, yaitu:
 - a. Pencurian dengan kekerasan
 - b. Pencurian yang diperberat
 - c. Pencurian ringan
 - d. Pencurian biasa (Pratama, 2022).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang diambil berdasarkan paparan diatas ialah salah satu contoh kasus dari pencurian stir mobil yang terdapat di Bali termasuk dalam kejahatan tindak pidana pencurian. Tindakan pencurian yang dilakukan tersebut bisa dibawa ke dalam ranah pengadilan tindak pidana yang dilaksanakan oleh bantuan penegak hukum menurut KUHP seperti kejaksaan ataupun kepolisian. Melalui pendekatan teori relatif pada dasarnya penerapan dari teori ini ialah bertujuan supaya seseorang tidak melakukan kejahatan tersebut (*ne peccatum*) bukan disebabkan oleh orang yang berbuat kejahatan (*quila peccatum est*).

Saran ditujukan kepada penulis selanjutnya untuk meneruskan penulisan ini dengan menambahkan beberapa tinjauan studi kasus yang fenomenal di lingkungan sekitar, sehingga hasil penelitian yang dilakukan lebih valid dan bersifat keterbarui. Disarankan pula bagi masyarakat untuk menjauhi perilaku mencuri baik yang dilakukan di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat, sebab perilaku pencurian tersebut mendapatkan tantangan baik dalam ajaran agama ataupun hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian rekomendasi ditujukan kepada pembaca untuk melakukan telaah lebih lanjut terkait dengan penerapan teori relatif pada kasus pencurian, sehingga pengetahuan dari pembaca semakin luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada semua orang yang telah membantu dan mendukung penelitian ini. Terima kasih atas kerjasama dan bantuan yang berharga dari semua pihak yang terlibat dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, B. S., & Anggraeniko, L. S. (2023). Kelemahan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), 1-21.

- Diyati, H., & Muhyadi, M. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Budaya Sekolah Di SDN Kwayuhan, Kecamatan Minggir, Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 2(1), 28–43.
- Fatikasari, P. (2021). *Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Pencurian* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Febriyanti, A., & Seregig, I. K. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Cara Menggunakan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM): Universitas Bandar Lampung. *YUSTISI*, 10(1), 44-56.
- Fitriana, D. N., & Maulidya, G. Z. (2023). Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Tiga Perspektif. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 219-244.
- Handrina, E. (2020). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Di Kabupaten Solok Selatan Di Tinjau Secara Sosiologi. *Ensiklopedia Social Review*, 2(1), 14-19.
- Jeremy, T., & Pangalo. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Hipertensi: Studi Literatur Sebagai Evidence Based Promosi Kesehatan. *Journal Promosi Kesehatan*, 1(1), 1–6.
- Laia, F. (2023). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 69-84.
- Mutiara, A. (2023). *Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Restorative Justice Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan* (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).
- Pratama, M. I. (2022). *Pelaksanaan Asas Akusator Oleh Polrestabes Bandung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Ramadhan, A. B. (2022). Restorative Justice, Kejagung Setop Kasus Pria Curi Setir Mobil di Bali. [Online]. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-6158953/restorative-justice-kejagung-setop-kasus-pria-curi-setir-mobil-di-bali>
- Srijadi, Y. K. (2023). Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 19-28.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*. Alfabeta.
- Syahputra, M. (2017). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus No. 2556/PID. B/2015? PN. MDN)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Usman, H. (2021). Analisis perkembangan teori hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 62-78.
- Utomo, U. (2023). *Penerapan Restorative Justice Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan Ham Di Wilayah Hukum Polres*

Semarang (Doctoral dissertation, undaris).

Wicaksono, D. A. (2022). *Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Putusan No. 4/Pidana Khusus/2020/Pengadilan Negeri Wates)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).